



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asri Bin Madong;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Samudra RT. 01 Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2021 Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyarakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRI Bin MADONG dengan pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atau subsidiar 8 (Delapan) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram; dimusnahkan 1 gram dipergunakan untuk pembuktian 0,1 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) bungkus kemasan kopi ABC Mocca;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ASRI Bin MADONG, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Sekitar jam 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Sekitar jam 12.00 wita tepatnya di Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan selatan, awalnya sekitar jam 11.45 Wita saksi BAYU PRAKOSO dan saksi ASEP SETIAWAN Bin H. DAULAT (Alm) yang merupakan anggota POLRES TANAH BUMBU mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dilokasi dan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di lokasi yang sedang saksi selidiki dan mencurigakan, namun pada Terdakwa belum ditemukan narkoba jenis sabu, namun setelah para saksi memeriksa HP milik Terdakwa, ditemukan sebuah screenshot percakapan di WHATSAPP yang tersimpan digaleri foto, percakapan tersebut menunjukan sebuah arah atau letak dimana Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan / dibeli Terdakwa secara Online, kemudian atas petunjuk tersebut, narkoba jenis sabu ditemukan sekitar 2 meter dari lokasi penangkapan didekat pohon mangga oleh Sdr. ASEP SETIAWAN bersama dengan Terdakwa, kemudian diambil oleh Terdakwa dan diakui miliknya oleh Terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ASRI Bin MADONG berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) bungkus kemasan kopi ABC Mocca;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram tersebut dibeli secara Online Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita melalui no HP

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082211406063, namun Terdakwa tidak kenal, kemudian diberi nama MOMO P. dikontak HP milik Terdakwa, Terdakwa membelinya seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah mentransfer uang kemudian sekitar 1 jam Terdakwa dihubungi untuk mengambil sabu tersebut di lokasi yang diberitahukan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram.
- Bahwa Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor L.P.Nar.K.21.0895 tanggal 09 September 2021 terhadap barang bukti berupa pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak bewarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ASRI Bin MADONG, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Sekitar jam 12.00 wita, atau setidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Sekitar jam 12.00 wita tepatnya di Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan selatan, awalnya sekitar jam 11.45 Wita saksi BAYU PRAKOSO dan saksi ASEP SETIAWAN Bin H. DAULAT (Alm) yang merupakan anggota POLRES TANAH BUMBU mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya transaksi narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dilokasi dan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di lokasi yang sedang saksi selidiki dan mencurigakan, namun pada Terdakwa belum ditemukan narkoba jenis sabu, namun setelah para saksi memeriksa HP milik Terdakwa, ditemukan sebuah screenshot percakapan di WHATSAPP yang tersimpan digaleri foto, percakapan tersebut menunjukkan sebuah arah atau letak dimana Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan / dibeli Terdakwa secara Online, kemudian atas petunjuk tersebut, narkoba jenis sabu ditemukan sekitar 2 meter dari lokasi penangkapan didekat pohon mangga oleh Sdr. ASEP SETIAWAN bersama dengan Terdakwa, kemudian diambil oleh Terdakwa dan diakui miliknya oleh Terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ASRI Bin MADONG berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) bungkus kemasan kopi ABC Mocca;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram tersebut dibeli secara Online Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita melalui no HP 082211406063, namun Terdakwa tidak kenal, kemudian diberi nama MOMO P. dikontak HP milik Terdakwa, Terdakwa membelinya seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah mentransfer uang kemudian sekitar 1 jam Terdakwa dihubungi untuk mengambil sabu tersebut di lokasi yang diberitahukan kepada Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 2 tahun yang lalu dan terakhir menggunakan sabu sekitar 7 bulan, kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut secara Online untuk digunakan bersama teman Terdakwa digunung daerah Sekandis Kotabaru pada saat pernikahan teman Terdakwa, saat menggunakan narkoba jenis sabu efek yang dirasakan oleh Terdakwa adalah mata tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor L.P.Nar.K.21.0895 tanggal 09 September 2021 terhadap barang bukti berupa pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Tanah Bumbu kepada Terdakwa terkait dengan perkara narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika, lalu pada saat melakukan peyelidikan dan pengintaian Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan dan terlihat mencurigakan;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Saksi dan beberapa rekan dari Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian dan penyelidikan. Lalu Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan terlihat mencurigakan. Saksi dan rekan langsung melakukan pemeriksaan hp milik Terdakwa dan akhirnya menemukan 1 (satu) gambar di galeri hp yaitu screenshot percakapan yang menunjukkan letak sabu yang dibeli oleh Terdakwa secara online. Menurut informasi dari percakapan tersebut, setelah dilakukan pencarian akhirnya ditemukan 1,1 (satu koma satu) gram narkotika jenis sabu dalam kemasan Kopi ABC Mocca yang berjarak sekitar 2 (dua)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari posisi berdiri Terdakwa tepatnya di bawah pohon mangga. Pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari seseorang secara online dan ia berniat untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah untuk menyimpan, memiliki, atau menguasai paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa handphone milik Terdakwa di sita karena handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Asep Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Tanah Bumbu kepada Terdakwa terkait dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba, lalu pada saat melakukan peyelidikan dan pengintaian Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan dan terlihat mencurigakan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Saksi dan beberapa rekan dari Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian dan penyelidikan. Lalu Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan terlihat mencurigakan. Saksi dan rekan langsung melakukan pemeriksaan hp milik Terdakwa dan akhirnya menemukan 1(satu) gambar di galeri hp yaitu screenshot percakapan yang menunjukkan letak sabu yang dibeli oleh Terdakwa secara online. Menurut informasi dari percakapan tersebut, setelah dilakukan pencarian akhirnya ditemukan 1,1 (satu koma satu) gram narkoba

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dalam kemasan Kopi ABC Mocca yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi berdiri Terdakwa tepatnya di bawah pohon mangga. Pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli nya dari seseorang secara online dan ia berniat untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah untuk menyimpan, memiliki, atau menguasai paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa handphone milik Terdakwa di sita karena handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak ia kenal namun pada kontak hp yang tersimpan ia menamakan dengan nama Saudara Momo. Terdakwa mendapatkan nomor Saudara Momo dari temannya. Lalu ia diminta oleh temannya untuk membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang rencana akan digunakan bersama-sama pada pernikahan salah satu kawannya;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Tanah Bumbu kepada Terdakwa terkait dengan perkara narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan Terdakwa yang dibeli dari Saudara Momo yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya pada saat pernikahan salah satu temannya di daerah Skandis Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli sabu dari Saudara Momo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa diberikan nomor telepon seseorang 082211406063 yang tidak diberitahukan siapa namanya, dan oleh Terdakwa diberi nama Momo di kontaknya untuk mempermudah komunikasi. Setelah berbincang melalui pesan singkat lalu Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.1.500.000,00 ke nomor rekening yang ditentukan oleh Saudara Momo. 1 (satu) jam setelah mentransfer Terdakwa dihubungi oleh Saudara Momo diberitahukan lokasi pengambilan barang yang beralamat di sekitar Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Terdakwa mendatangi tempat tersebut diantarkan oleh tukang ojek dan pada saat sedang mencari sabu pesannya sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa didatangi oleh polisi yang berpakaian preman dan langsung dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Basuki selaku penyidik dan diketahui juga oleh Terdakwa beserta para saksi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan BPOM.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0895 tanggal 9 September 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra., Apt NIP. 196411171993122001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
3. 1 (satu) bungkus kemasan kopi ABC MOCCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso, Saksi Asep Setiawan dan rekan dari Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tempat Terdakwa ditangkap tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu sedang melakukan pengintaian dan penyelidikan. Selanjutnya Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan melihat Terdakwa sedang berdiri dan terlihat mencurigakan, kemudian Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa dan akhirnya ditemukan 1 (satu) gambar di galeri handphone milik Terdakwa yaitu screenshot percakapan yang menunjukkan letak narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa secara online;
- Bahwa berdasarkan informasi dari percakapan didalam handpone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap narkotika jenis sabu hingga akhirnya ditemukan 1,1 (satu koma satu) gram narkotika jenis sabu dalam kemasan Kopi ABC Mocca yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi berdiri Terdakwa tepatnya di bawah pohon mangga;
- Bahwa terhadap penemuan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang secara online dan saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah untuk menyimpan, memiliki, atau menguasai paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak ia kenal, namun pada kontak handphone milik Terdakwa nama orang tersebut tertulis Saudara Momo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor handphone Saudara Momo dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Momo dengan cara membeli melalui pesan singkat yang mana Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang ditentukan oleh Saudara Momo, 1 (satu) jam setelah mentransfer uang selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara Momo dan diberitahukan lokasi pengambilan narkoba jenis sabu yang beralamat di sekitar Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencana akan digunakan bersama-sama pada pernikahan salah satu teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap orang”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Asri Bin Madong yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan selaku anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa selanjutnya Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu berdasarkan percakapan didalam handhone milik Terdakwa langsung melakukan pencarian terhadap narkotika jenis sabu hingga akhirnya ditemukan 1,1 (satu koma satu)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln



gram narkoba jenis sabu dalam kemasan Kopi ABC Mocca yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi berdiri Terdakwa tepatnya di bawah pohon mangga. Bahwa terhadap penemuan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saudara momo (daftar pencarian orang) secara online dan saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli dan memiliki narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dilarang oleh undang-undang serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa membeli dan memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa membeli dan memiliki Narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln



unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan selaku anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa selanjutnya Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu berdasarkan percakapan didalam handhone milik Terdakwa langsung melakukan pencarian terhadap narkoba jenis sabu hingga akhirnya ditemukan 1,1 (satu koma satu) gram narkoba jenis sabu dalam kemasan Kopi ABC Mocca yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi berdiri Terdakwa tepatnya di bawah pohon mangga. Bahwa terhadap penemuan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saudara momo (daftar pencarian orang) secara online dan saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Momo dengan cara membeli melalui pesan singkat yang mana Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang ditentukan oleh Saudara Momo, 1 (satu) jam setelah mentransfer uang selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara Momo dan diberitahukan lokasi pengambilan narkoba jenis sabu yang beralamat di sekitar Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditujukan untuk pelaku yang bertindak sebagai bandar, penjual maupun pengedar narkoba golongan I, sedangkan dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa belum melakukan tindakan maupun perbuatan yang menyebabkan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengedar apalagi penjual narkoba golongan I, selain itu pada saat kejadian penangkapan Terdakwa sedang berdiri seorang diri dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln



bermaksud hendak mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan Terdakwa sebelumnya, namun belum sempat mengambil narkotika jenis sabu yang berjarak 2 (meter) dari tempat Terdakwa berdiri, Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur "setiap orang" yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln



dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primer telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primer dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula ;

Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan selaku anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa selanjutnya Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu berdasarkan percakapan didalam handhone milik Terdakwa langsung melakukan pencarian terhadap narkotika jenis sabu hingga akhirnya ditemukan 1,1 (satu koma satu) gram narkotika jenis sabu dalam kemasan Kopi ABC Mocca yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln



berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi berdiri Terdakwa tepatnya di bawah pohon mangga. Bahwa terhadap penemuan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saudara momo (daftar pencarian orang) secara online dan saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Momo dengan cara membeli melalui pesan singkat yang mana Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang ditentukan oleh Saudara Momo, 1 (satu) jam setelah mentransfer uang selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara Momo dan diberitahukan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang beralamat di sekitar Jalan Wonorejo Gg. Wonorejo 7 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0895 tanggal 9 September 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 196411171993122001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Terdakwa telah terbukti, "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", maka dengan demikian keseluruhan unsur yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah dapat terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-3 pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln



Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram, maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang, bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kemasan kopi ABC MOCCA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asri Bin Madong** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** serta Pidana Denda

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bungkus kemasan kopi ABC MOCCA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **Senin**, tanggal **27 Desember 2021**, oleh kami, **Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.**, **Denico Toschani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dian Adriana Wahid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Mayang Ratnasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.M.H.,

Rifin Nurhakim Sahetapi,S.H

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bln